



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-297

19 Mei 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/451/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS DAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAN BADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Kerja adalah tim kerja yang pelaksanaannya berbasis pada layanan utama unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas

Paragraf 1 Dinas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah Atas;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pendidikan Khusus;
 - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. Bidang Kesehatan Lanjutan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Teknik;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Irigasi dan Air Baku;
 - g. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai;
 - h. Bidang Penataan Ruang;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi Seksi Pengelolaan Aset yang dipimpin kepala seksi.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 - 1. paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada Bidang Bina Teknik; dan
 - 2. paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Bina Marga;
 - b) Bidang Cipta Karya;
 - c) Bidang Irigasi dan Air Baku;
 - d) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai; dan
 - e) Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 4
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Bidang Pertanahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Hukum Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pelindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Penanganan Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 6
Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - UPTD; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
 - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - UPTD; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :

- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 9

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - d. Bidang, Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - e. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
 - f. Bidang Keamanan Pangan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 10
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan;
 - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
 - Cabang Dinas;
 - UPTD; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g :
- dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 - paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada :
 - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan.

Paragraf 11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Regulasi Desa;
 - d. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa;
 - f. Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat;
 - g. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 1. paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Penataan dan Regulasi Desa;
 - b) Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa; dan
 - c) Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat;
 2. paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Bina Pemerintahan Desa; dan
 - b) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 12
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - d. Bidang Angkutan Jalan;
 - e. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian;
 - f. Bidang Pelayaran;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :

- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 13

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Infrastruktur Teknologi Digital;
 - d. Bidang Aplikasi Pemerintah Digital;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
 - f. Bidang Komunikasi Publik dan Media;
 - g. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 14

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 - d. Bidang Bina Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- b. dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan fungsi teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri atas :
 - a. perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal;
 - b. pengawasan, pengendalian penanaman modal, dan pengelolaan data informasi; dan
 - c. pelayanan perizinan, pengaduan, dan peningkatan layanan.
- (4) Setiap fungsi teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
 - a. ditunjuk pengarah; dan
 - b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 - 1. paling banyak 5 (lima) Kelompok Kerja pada fungsi perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal;
 - 2. paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada fungsi pengawasan, pengendalian penanaman modal, dan pengelolaan data informasi; dan
 - 3. paling banyak 4 (empat) Kelompok Kerja pada pelayanan perizinan, pengaduan, dan peningkatan layanan.

Paragraf 16
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 1. paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b) Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - c) Bidang Pembudayaan Olahraga.
 2. paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 17

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelindungan Kebudayaan;
 - d. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan;
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 18

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
 - e. Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip;
 - f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan;
 - g. Bidang Pengembangan Perpustakaan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :
 - 1. paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - b) Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip; dan
 - 2. paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
 - b) Bidang Pengelolaan Perpustakaan; dan
 - c) Bidang Pengembangan Perpustakaan.

Paragraf 19
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
 - f. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja dengan ketentuan :

1. 1 (satu) Kelompok Kerja pada Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; dan
2. paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja pada :
 - a) Bidang Perikanan Tangkap;
 - b) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas.

Paragraf 20
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Kelembagaan;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Peternakan;
 - h. Bidang Veteriner;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Sarana; dan
 - c. Seksi Alat Mesin.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 21
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;

- f. Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Bidang Pemberdayaan Industri;
 - f. Bidang Pembangunan Sumber Daya Dan Perwilayahkan Industri;
 - g. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Bagian Kedua
Badan

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;f. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- c. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 2
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi;
 - d. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi;
 - e. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
 - f. Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Infrastruktur Riset dan Informasi;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah;

- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi :
- a. Subbidang Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan;
 - b. Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi :
- a. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak;
 - b. Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi :
- a. Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
 - b. Subbidang Pemanfaatan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi :
- a. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah;
 - f. Bidang Aset Daerah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :

- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

**Paragraf 5
Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - f. Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

**Paragraf 6
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
- a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
- a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 7
Badan Penghubung

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
 - d. Subbidang Promosi dan Informasi;
 - e. Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Setiap subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala subbidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

Paragraf 9
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi;
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan membawahi :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f :
 - a. dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja yang dipimpin ketua Kelompok Kerja.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 35

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 36

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;

- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang program;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi peran aktif pembangunan bidang pendidikan lintas jenjang di Daerah;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pendidikan nonkewenangan dan lomba berjenjang nonkewenangan sebagai tanggungjawab Pemerintah Pusat di Daerah;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkungan Dinas Pendidikan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan aset di lingkungan Dinas Pendidikan;

- h. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang Umum dan Kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pendidikan Menengah Atas

Pasal 40

- (1) Bidang Pendidikan Menengah Atas bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan menengah atas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah Atas berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah atas yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah atas yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah atas yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pendidikan menengah atas yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - e. penyiapan bahan pelaporan dibidang pendidikan menengah atas yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

Pasal 41

- (1) Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan menengah kejuruan yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama;
 - e. penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan menengah kejuruan yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6
Bidang Pendidikan Khusus**

Pasal 42

- (1) Bidang Pendidikan Khusus bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Khusus berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola,

- sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan khusus yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan serta kerja sama;
 - e. penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan khusus yang meliputi perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. penyiapan bahan pelaporan dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karier,

- perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 8
Satuan Pelayanan**

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berkedudukan di Kota Semarang dan Kabupaten Sragen.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, dan sumber daya kesehatan.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, dan sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, dan sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Kepala Dinas**

Pasal 46

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 47

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan

- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 51

- (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
 - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 52

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans

- imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Kesehatan Lanjutan

Pasal 53

- (1) Bidang Kesehatan Lanjutan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesehatan Lanjutan berfungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 54

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

- pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
 - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang bina teknik, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang irigasi dan air baku, bidang sungai, bendungan dan pantai, dan bidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang bina teknik, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang irigasi dan air baku, bidang sungai, bendungan dan pantai, dan bidang penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina teknik, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang irigasi dan air baku, bidang sungai, bendungan dan pantai, dan bidang penataan ruang;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 56

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 57

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58
Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Teknik

Pasal 61

- (1) Bidang Bina Teknik bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina teknik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan aset, studi dan perencanaan teknis, dan pengelolaan sistem informasi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset, studi dan perencanaan teknis, dan pengelolaan sistem informasi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset, studi dan perencanaan teknis, dan pengelolaan sistem informasi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset, studi dan perencanaan teknis, dan pengelolaan sistem informasi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pengelolaan aset, studi dan perencanaan teknis, dan pengelolaan sistem informasi kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air dan penataan ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Seksi Pengelolaan Aset bertugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan potensi dan pemanfaatan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- f. menyiapkan bahan persetujuan perizinan sumber daya air;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- j. menyiapkan bahan inventarisasi dan potensi aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- k. menyiapkan bahan pengoordinasian pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- l. menyiapkan bahan pengawasan pengelolaan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan aset kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumber daya air; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Bina Marga**

Pasal 63

- (1) Bidang Bina Marga bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait bidang pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait bidang pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran jalan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait bidang pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran jalan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait bidang pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran jalan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait bidang pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran jalan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Cipta Karya

Pasal 64

- (1) Bidang Cipta Karya bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengembangan air minum, pengelolaan sampah, air limbah, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan air minum, pengelolaan sampah, air limbah, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan air minum, pengelolaan sampah, air limbah, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan air minum, pengelolaan sampah, air limbah, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan air minum, pengelolaan sampah, air limbah, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Irigasi dan Air Baku

Pasal 65

- (1) Bidang Irigasi dan Air Baku bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi dan air baku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan Air Baku berfungsi:
- a. perumusan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku, dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku, dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku, dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku, dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku, dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai

Pasal 66

- (1) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sungai, bendungan dan pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan sungai, bendungan dan pantai, penanggulangan banjir dan hidrologi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan sungai, bendungan dan pantai, penanggulangan banjir dan hidrologi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan sungai, bendungan dan pantai, penanggulangan banjir dan hidrologi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan

- jaringan sungai, bendungan dan pantai, penanggulangan banjir dan hidrologi;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan sungai, bendungan dan pantai, penanggulangan banjir dan hidrologi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Penataan Ruang

Pasal 67

- (1) Bidang Penataan Ruang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang

- perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 69

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 70

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Perumahan**

Pasal 74

- (1) Bidang Perumahan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perumahan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan bantuan stimulan rumah sederhana sehat penanganan *backlog*;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan bantuan stimulan rumah sederhana sehat penanganan *backlog*;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan bantuan stimulan rumah sederhana sehat penanganan *backlog*;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi

- program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan bantuan stimulan rumah sederhana sehat penanganan *backlog*;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan bantuan stimulan rumah sederhana sehat penanganan *backlog*; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 75

- (1) Bidang Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 76

- (1) Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait sertifikasi dan registrasi perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait sertifikasi dan registrasi perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pertanahan

Pasal 77

- (1) Bidang Pertanahan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan

bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang penegakan hukum daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pelindungan masyarakat, dan bidang penanganan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang penegakan hukum daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pelindungan masyarakat, dan bidang penanganan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan hukum daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pelindungan masyarakat, dan bidang penanganan kebakaran;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 79

Kepala Satuan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 80

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Hukum Daerah

Pasal 84

- (1) Bidang Penegakan Hukum Daerah bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum daerah dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Hukum Daerah berfungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat

- PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. pelaporan dan rekomendasi di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat

Pasal 85

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta kerja sama;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta kerja sama;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta kerja sama;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban,

- serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta kerja sama;
- e. pelaporan dan rekomendasi di bidang Pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 86

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Masyarakat berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Penanganan Kebakaran

Pasal 87

- (1) Bidang Penanganan Kebakaran bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penanganan Kebakaran melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial berfungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 89
Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Paragraf 3
Sekretariat

- Pasal 90
- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
- a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 92

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Sosial;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Sosial;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Sosial;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Sosial**

Pasal 94

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penangkapan dan pengelolaan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pasal 95

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berfungsi:
- perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana;
 - pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana;
 - monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana;
 - pelaporan dan rekomendasi bidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi Sosial**

Pasal 96

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi:
- perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengangkatan anak dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengangkatan anak dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengangkatan anak dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengangkatan anak dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengangkatan anak dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 7
Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Pasal 97

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

- kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin berfungsi:
- perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin;
 - pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin;
 - pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 98

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi:
- perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 99

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 100

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;

- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 103

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 104

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas.
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan pengembangan dan pengukuran produktivitas;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan pengembangan dan pengukuran produktivitas; dan
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan pengembangan dan pengukuran produktivitas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 105

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pendidikan dan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pendidikan dan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pendidikan dan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pendidikan dan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pendidikan dan pelatihan bagi pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Pasal 106

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 107

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 108

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 109

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 110

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 111

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 112

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

- Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan
Perempuan

Pasal 114

- (1) Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengarustmaan gender, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga dan perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengarustmaan gender, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga dan perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan jejaring kemitraan, dan kerjasama terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi dan dunia pendidikan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengarustmaan gender, kualitas hidup

- perempuan, kualitas keluarga dan perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengarustmaan gender, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga dan Perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. pengoordinasian, penyiapan, penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarustamaan gender tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. monitoring dan evaluasi terkait kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan sesuai kewenangan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pelaporan dan rekomendasi kesetaraan gender pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan sesuai kewenangan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pasal 115

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan jejaring kelembagaan anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan jejaring kelembagaan anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan jejaring kelembagaan anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan jejaring kelembagaan

- anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, penyiapan dan pengembangan kebijakan terkait kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan jejaring kelembagaan anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. monitoring dan evaluasi terkait peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan jejaring kelembagaan anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pelaporan dan rekomendasi terkait peningkatan kualitas keluarga, penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 116

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan keluarga berencana, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan keluarga berencana daerah dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan bidang keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan keluarga berencana daerah dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pembangunan keluarga berencana dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- h. monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keluarga berencana dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- i. pelaporan dan rekomendasi terkait pelaksanaan keluarga berencana dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Sejahtera

Pasal 117

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera bertugas melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan dan sinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta hubungan kerjasama dan kemitraan bidang keluarga, balita, anak, remaja dan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - e. penguatan dan fasilitasi bidang ketahanan keluarga, balita, remaja dan lansia serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - g. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - i. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, bidang kerawanan pangan dan gizi, bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan, dan bidang keamanan pangan.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, bidang kerawanan pangan dan gizi, bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan, dan bidang keamanan pangan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, bidang kerawanan pangan dan gizi, bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan, dan bidang keamanan pangan.
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 119

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 120

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 121

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 123

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pasal 124

- (1) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, penyusunan neraca pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan strategis, penanganan pasca panen, pemantauan harga pangan strategis, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan neraca pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan data dan pengembangan kelembagaan

- usaha pangan strategis, penanganan pasca panen, pemantauan harga pangan strategis, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan neraca pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan strategis, penanganan pasca panen, pemantauan harga pangan strategis, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, penyusunan neraca pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan strategis, penanganan pasca panen, pemantauan harga pangan strategis, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyusunan neraca pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan strategis, penanganan pasca panen, pemantauan harga pangan strategis, stabilisasi pasokan dan harga pangan dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Pasal 125

- (1) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, penyusunan peta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan data dan pelaksanaan pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, penyusunan peta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan data dan pelaksanaan pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, penyusunan peta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan data dan pelaksanaan pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan;

- d. monitoring dan evaluasi terkait penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, penyusunan peta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan data dan pelaksanaan pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, penyusunan peta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan data dan pelaksanaan pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan

Pasal 126

- (1) Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dan analisis pola pangan harapan, dan promosi panganekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dan analisis pola pangan harapan, dan promosi panganekaragaman pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dan analisis pola pangan harapan, dan promosi panganekaragaman pangan;
 - d. monitoring, evaluasi terkait penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dan analisis pola pangan harapan, dan promosi panganekaragaman pangan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyediaan data dan pengembangan kelembagaan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan

- aman dan analisis pola pangan harapan, dan promosi penganekaragaman pangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 127

- (1) Bidang Keamanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Pangan berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait penyediaan data pelaku usaha pangan segar, pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar, pembinaan penyelenggaraan urusan keamanan pangan kabupaten/kota, edukasi mutu dan keamanan pangan, penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengambilan contoh pangan segar, pengiriman sampel pangan segar untuk diujikan, analisa hasil pengujian pangan segar, penanganan ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan di peredaran dan penguatan jejaring keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data pelaku usaha pangan segar, pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar, pembinaan penyelenggaraan urusan keamanan pangan kabupaten/kota, edukasi mutu dan keamanan pangan, penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengambilan contoh pangan segar, pengiriman sampel pangan segar untuk diujikan, analisa hasil pengujian pangan segar, penanganan ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan di peredaran dan penguatan jejaring keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data pelaku usaha pangan segar, pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar, pembinaan penyelenggaraan urusan keamanan pangan kabupaten/kota, edukasi mutu dan keamanan pangan, penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengambilan contoh pangan segar, pengiriman sampel pangan segar untuk diujikan, analisa hasil pengujian pangan segar, penanganan ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan di peredaran dan penguatan jejaring keamanan pangan;
 - d. monitoring, evaluasi terkait penyediaan data pelaku usaha pangan segar, pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar, pembinaan penyelenggaraan urusan keamanan pangan

- kabupaten/kota, edukasi mutu dan keamanan pangan, penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengambilan contoh pangan segar, pengiriman sampel pangan segar untuk diujikan, analisa hasil pengujian pangan segar, penanganan ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan di peredaran dan penguatan jejaring keamanan pangan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyediaan data pelaku usaha pangan segar, pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan segar, pembinaan penyelenggaraan urusan keamanan pangan kabupaten/kota, edukasi mutu dan keamanan pangan, penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengambilan contoh pangan segar, pengiriman sampel pangan segar untuk diujikan, analisa hasil pengujian pangan segar, penanganan ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan di peredaran dan penguatan jejaring keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 128

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang tata tata lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan, dan bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan, dan bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi

- sumber daya alam, penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan, dan bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan.
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 129

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 130

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 131

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 132

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 133

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

**Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan
Kapasitas Lingkungan Hidup**

Pasal 134

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;

- d. monitoring dan evaluasi terkait penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 135

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan
Kehutanan

Pasal 136

- (1) Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Pemanfaatan Dan Penyuluhan Kehutanan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi
dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 137

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;

- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

Pasal 138

- (1) Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Pelindungan Hutan berfungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pemanfaatan hutan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 139

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat

desa dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil berfungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerja sama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerja sama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerja sama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 140

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 141

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 142

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 143

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 144

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penataan dan Regulasi Desa

Pasal 145

- (1) Bidang Penataan dan Regulasi Desa bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan regulasi desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Regulasi Desa berfungsi:
- perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang penataan dan regulasi desa;
 - pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang penataan dan regulasi desa;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang penataan dan regulasi desa;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang penataan dan regulasi desa;
 - pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang penataan dan regulasi desa; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Bina Pemerintahan Desa**

Pasal 146

- (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa berfungsi:
- perumusan kebijakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pembinaan pemerintahan desa;
 - pelaksanaan kebijakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pembinaan pemerintahan desa;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pembinaan pemerintahan desa;
 - monitoring dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pembinaan pemerintahan desa;
 - pelaporan dan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pembinaan pemerintahan desa; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa

Pasal 147

- (1) Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa;
 - d. monitoring dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa;
 - e. pelaporan dan rekomendasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan ekonomi desa; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 148

- (1) Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengembangan teknologi tepat guna dan partisipasi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengembangan teknologi tepat guna dan partisipasi masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengembangan teknologi tepat guna dan partisipasi masyarakat;

- d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengembangan teknologi tepat guna dan partisipasi masyarakat;
- e. pelaporan dan rekomendasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, pengembangan teknologi tepat guna dan partisipasi masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 149

- (1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. monitoring dan evaluasi koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pelaporan dan rekomendasi koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 150

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan berfungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan jalan, bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian, dan bidang pelayaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan jalan, bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian, dan bidang pelayaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan jalan, bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian, dan bidang pelayaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 151

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 152

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 153

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 154

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 155

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;

- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 156

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Jalan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 157

- (1) Bidang Angkutan Jalan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan Jalan berfungsi:
- perumusan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
 - pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi
 - pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
 - pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Pasal 158

- (1) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian berfungsi:
- perumusan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian
 - pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian
 - pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
 - pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pelayaran

Pasal 159

- (1) Bidang Pelayaran bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Paragraf 1
Umum

Pasal 160

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang infrastruktur teknologi digital, bidang aplikasi pemerintah digital, bidang persandian dan keamanan siber, bidang komunikasi publik dan media, serta bidang pengelolaan data dan statistik.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur teknologi digital, bidang aplikasi pemerintah digital, bidang persandian dan keamanan siber, bidang komunikasi publik dan media, serta bidang pengelolaan data dan statistik.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur teknologi digital, bidang aplikasi pemerintah digital, bidang persandian dan keamanan siber, bidang komunikasi publik dan

media, serta bidang pengelolaan data dan statistik.

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 161

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 162

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 163
Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 164

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 165

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;

- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Infrastruktur Teknologi Digital

Pasal 166

- (1) Bidang Infrastruktur Teknologi Digital bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi digital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur Teknologi Digital berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur digital, integrasi infrastruktur pemerintah digital, strategi akselerasi teknologi digital dan layanan infrastruktur digital;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur digital, integrasi infrastruktur pemerintah digital, strategi akselerasi teknologi digital dan layanan infrastruktur digital;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur digital, integrasi infrastruktur pemerintah digital, strategi akselerasi teknologi digital dan layanan infrastruktur digital;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur digital, integrasi infrastruktur pemerintah digital, strategi akselerasi teknologi digital dan layanan infrastruktur digital;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur digital, integrasi infrastruktur

- pemerintah digital, strategi akselerasi teknologi digital dan layanan infrastruktur digital; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Aplikasi Pemerintah Digital

Pasal 167

- (1) Bidang Aplikasi Pemerintah Digital bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi pemerintah digital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Pemerintah Digital berfungsi:
- perumusan kebijakan terkait pengembangan aplikasi pemerintah digital dan tata kelola pemerintah digital serta layanan ekosistem pemerintah digital;
 - pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan aplikasi pemerintah digital dan tata kelola pemerintah digital serta layanan ekosistem pemerintah digital;
 - pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan aplikasi pemerintah digital dan tata kelola pemerintah digital serta layanan ekosistem pemerintah digital;
 - monitoring dan evaluasi terkait pengembangan aplikasi pemerintah digital dan tata kelola pemerintah digital serta layanan ekosistem pemerintah digital;
 - pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan aplikasi pemerintah digital dan tata kelola pemerintah digital serta layanan ekosistem pemerintah digital; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Persandian dan Keamanan Siber

Pasal 168

- (1) Bidang Persandian dan Keamanan Siber bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang persandian dan keamanan siber.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Keamanan Siber berfungsi:
- perumusan kebijakan terkait layanan keamanan informasi, tata kelola ruang siber dan sandi, serta pengamanan sistem komunikasi ruang digital;

- b. pelaksanaan kebijakan terkait layanan keamanan informasi, tata kelola ruang siber dan sandi, serta pengamanan sistem komunikasi ruang digital;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait layanan keamanan informasi, tata kelola ruang siber dan sandi, serta pengamanan sistem komunikasi ruang digital;
- d. monitoring dan evaluasi terkait layanan keamanan informasi, tata kelola ruang siber dan sandi, serta pengamanan sistem komunikasi ruang digital;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait layanan keamanan informasi, tata kelola ruang siber dan sandi, serta pengamanan sistem komunikasi ruang digital; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Komunikasi Publik dan Media

Pasal 169

- (1) Bidang Komunikasi Publik dan Media bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi Publik dan Media berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait kemitraan lembaga dan kehumasan, pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan lembaga dan kehumasan, pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan lembaga dan kehumasan, pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait kemitraan lembaga dan kehumasan, pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait kemitraan lembaga dan kehumasan, pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, dan ekosistem media informasi dan dokumentasi; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Pengelolaan Data dan Statistik

Pasal 170

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Statistik bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Statistik berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait tata kelola geospasial, data statistik sektoral dan pengelolaan dan pengembangan integrasi antardata;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola geospasial, data statistik sektoral dan pengelolaan dan pengembangan integrasi antardata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola geospasial, data statistik sektoral dan pengelolaan dan pengembangan integrasi antardata;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait tata kelola geospasial, data statistik sektoral dan pengelolaan dan pengembangan integrasi antardata;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait tata kelola geospasial, data statistik sektoral dan pengelolaan dan pengembangan integrasi antardata; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Paragraf 1
Umum

Pasal 171

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, bina usaha koperasi, pengembangan dan daya saing usaha kecil, dan

- menengah, pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil, dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, bina usaha koperasi, pengembangan dan daya saing usaha kecil, dan menengah, pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, bina usaha koperasi, pengembangan dan daya saing usaha kecil, dan menengah, pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 172

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 173

- (1) Sekretariat bertugas pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 174

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 175

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 176

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Pasal 177

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, pemasyarakatan koperasi, penyuluhan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi, penerapan kepatuhan koperasi, advokasi permasalahan koperasi, pelaksanaan pendataan dan pembubaran koperasi, koordinasi aparatur pengawas koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, pemasyarakatan koperasi, penyuluhan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan

- koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi, penerapan kepatuhan koperasi, advokasi permasalahan koperasi, pelaksanaan pendataan dan pembubaran koperasi, koordinasi aparatur pengawas koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, pemasarakatan koperasi, penyuluhan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi, penerapan kepatuhan koperasi, advokasi permasalahan koperasi, pelaksanaan pendataan dan pembubaran koperasi, koordinasi aparatur pengawas koperasi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, pemasarakatan koperasi, penyuluhan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi, penerapan kepatuhan koperasi, advokasi permasalahan koperasi, pelaksanaan pendataan dan pembubaran koperasi, koordinasi aparatur pengawas koperasi;
 - e. pelaporan terkait pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, pemasarakatan koperasi, penyuluhan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi, penerapan kepatuhan koperasi, advokasi permasalahan koperasi, pelaksanaan pendataan dan pembubaran koperasi, koordinasi aparatur pengawas koperasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Bina Usaha Koperasi

Pasal 178

- (1) Bidang Bina Usaha Koperasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Koperasi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi serta koperasi desa, penguatan manajemen usaha koperasi, akses pembiayaan bagi koperasi, akses pasar dan kemitraan koperasi, standarisasi dan sertifikasi produksi koperasi, inovasi dan teknologi, penataan database potensi usaha koperasi, perijinan berusaha sektor Koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi serta koperasi desa, penguatan manajemen usaha koperasi, akses pembiayaan bagi koperasi, akses pasar dan kemitraan koperasi, standarisasi dan sertifikasi produksi koperasi, inovasi dan teknologi, penataan database potensi usaha koperasi, perijinan berusaha sektor koperasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi serta koperasi desa, penguatan manajemen usaha koperasi, akses pembiayaan bagi koperasi, akses pasar dan kemitraan koperasi, standarisasi dan sertifikasi produksi koperasi, inovasi dan teknologi, penataan database potensi usaha koperasi, perijinan berusaha sektor koperasi;
 - d. monitoring dan evaluasi peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi serta koperasi desa, penguatan manajemen usaha koperasi, akses pembiayaan bagi koperasi, akses pasar dan kemitraan koperasi, standarisasi dan sertifikasi produksi koperasi, inovasi dan teknologi, penataan database potensi usaha koperasi, perijinan berusaha sektor koperasi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi serta koperasi desa, penguatan manajemen usaha koperasi, akses pembiayaan bagi koperasi, akses pasar dan kemitraan koperasi, standarisasi dan sertifikasi produksi koperasi, inovasi dan teknologi, penataan database potensi usaha koperasi, perijinan berusaha sektor koperasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil
Menengah

Pasal 179

- (1) Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan daya saing usaha kecil menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, diversifikasi produk, pengembangan produk unggulan Daerah melalui *benchmarking* dan praktik lapangan, implementasi ekonomi sirkular, perikatan bisnis, regulasi usaha dan literasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi kemasan, perluasan akses pemasaran, promosi dan digitalisasi, pengembangan jaringan rantai pasok hulu-hilir, pemetaan potensi produk dan penyediaan informasi pasar, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kualitas produk yang bernilai dan peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, diversifikasi produk, pengembangan produk unggulan daerah melalui *benchmarking* dan praktik lapangan, implementasi ekonomi sirkular, perikatan bisnis, regulasi usaha dan literasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi kemasan, perluasan akses pemasaran, promosi dan digitalisasi, pengembangan jaringan rantai pasok hulu-hilir, pemetaan potensi produk dan penyediaan informasi pasar, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, diversifikasi produk, pengembangan produk unggulan daerah melalui *benchmarking* dan praktik lapangan, implementasi ekonomi sirkular, perikatan bisnis, regulasi usaha dan literasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi kemasan, perluasan akses pemasaran, promosi dan digitalisasi, pengembangan jaringan rantai pasok hulu-hilir, pemetaan potensi produk dan penyediaan informasi pasar, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. monitoring dan evaluasi terkait peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, diversifikasi produk, pengembangan produk unggulan daerah melalui *benchmarking* dan praktik lapangan, implementasi ekonomi sirkular, perikatan bisnis, regulasi usaha dan literasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi kemasan, perluasan akses pemasaran, promosi dan digitalisasi, pengembangan jaringan rantai pasok hulu-hilir, pemetaan potensi produk dan penyediaan informasi pasar, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, diversifikasi produk, pengembangan produk unggulan daerah melalui *benchmarking* dan praktik lapangan, implementasi ekonomi sirkular, perikatan bisnis, regulasi usaha dan literasi hukum, peningkatan kualitas dan standarisasi kemasan, perluasan akses pemasaran, promosi dan digitalisasi, pengembangan jaringan rantai pasok hulu-hilir, pemetaan potensi produk dan penyediaan informasi pasar, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

**Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil
Menengah**

Pasal 180

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait perizinan usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan basis data;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait perizinan usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan basis data;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perizinan usaha, pendampingan, fasilitasi

- sertifikasi dan standarisasi usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan basis data.
- d. monitoring dan evaluasi terkait fasilitasi perizinan usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan basis data;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perizinan usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan basis data;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Umum

Pasal 181

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 182

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 183

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 184

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;

- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 185

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 186

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di

- bidang Umum dan Kepegawaian; dan
1. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Fungsi Teknis Dinas

Pasal 187

- (1) Fungsi teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal bertugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal, pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan, promosi, pembinaan, serta pemberdayaan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis fungsional perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal berfungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 188

- (1) Fungsi teknis pengawasan, pengendalian penanaman modal dan pengelolaan data informasi, bertugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis fungsional pengawasan, pengendalian penanaman modal dan pengelolaan data informasi berfungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

- pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 189

- (1) Fungsi teknis pelayanan perizinan, pengaduan dan peningkatan layanan bertugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan, administrasi perizinan bidang perekonomian, administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat, dan penanganan pengaduan dan peningkatan layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis fungsional pelayanan perizinan, pengaduan dan peningkatan layanan berfungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dan peningkatan layanan;
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 190

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan kepemudaan, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga, dan bidang pembudayaan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kepemudaan, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga, dan bidang pembudayaan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kepemudaan, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga, dan bidang pembudayaan olahraga;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 191

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 192

- (2) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 193

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 194

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 195

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kepemudaan**

Pasal 196

- (1) Bidang Pelayanan Kepemudaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kepemudaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 197

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 198

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 199

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Umum

Pasal 200

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 201

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 202

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 203

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 204

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 205

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekomoni Kreatif;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Pelindungan Kebudayaan**

Pasal 206

- (1) Bidang Pelindungan Kebudayaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Kebudayaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Kebudayaan**

Pasal 207

- (1) Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 208

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 7
Bidang Pemasaran Pariwisata**

Pasal 209

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 8
Bidang Ekonomi Kreatif**

Pasal 210

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 211

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelola perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelola perpustakaan, pengembangan perpustakaan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 212
Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Paragraf 3
Sekretariat

- Pasal 213
- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 214

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 215

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 216

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Karsipan dan Perpustakaan;

- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

**Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan
Kearsipan**

Pasal 217

- (1) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang pembinaan pengembangan dan pengawasan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan;
 - d. monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pembinaan dan pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Pasal 218

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelestarian arsip.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip berfungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pelestarian arsip statis;
- b. pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pelestarian arsip statis;
- c. monitoring dan evaluasi akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pelestarian arsip statis;
- d. pelaporan dan rekomendasi akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pelestarian arsip statis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Pasal 219

- (1) Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip bertugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip;
 - d. monitoring dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip;
 - e. pelaporan dan rekomendasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 220

- (1) Bidang Pengelolaan Perpustakaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Perpustakaan berfungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- d. monitoring dan evaluasi akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- e. pelaporan dan rekomendasi akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Pengembangan Perpustakaan

Pasal 221

- (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang pengembangan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perpustakaan berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan;
 - d. monitoring dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 222

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap, bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, bidang usaha dan pengembangan komoditas;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap, bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, bidang usaha dan pengembangan komoditas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap, bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, bidang usaha dan pengembangan komoditas;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 223

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 224

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 225

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 226

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 227

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 228

- (1) Bidang Perikanan Tangkap bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengendalian penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kepelabuhanan perikanan, kapal dan alat tangkap;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kepelabuhanan perikanan, kapal dan alat tangkap;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan dan

- pemberdayaan nelayan, kepelabuhanan perikanan, kapal dan alat tangkap;
- d. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kepelabuhanan perikanan, kapal dan alat tangkap;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kepelabuhanan perikanan, kapal dan alat tangkap; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 229

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan

- pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Pasal 230

- (1) Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;

- b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
- c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Pasal 231

- (1) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas perikanan budidaya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Pertanian dan Peternakan
Paragraf 1
Umum

Pasal 232

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan

- hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 233
Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 234

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 235

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 236

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 237

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Prasarana dan Sarana**

Pasal 238

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
 - f. pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 239

Seksi Prasarana bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Prasarana;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup prasarana pertanian dan peternakan;

- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup prasarana pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup prasarana pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pertanian dan peternakan;
- f. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan prasarana pertanian dan peternakan; dan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup prasarana pertanian dan peternakan.

Pasal 240

Seksi Sarana bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Sarana;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana pertanian dan peternakan; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana pertanian dan peternakan.

Pasal 241

Seksi Alat Mesin bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Alat Mesin;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan alat mesin pertanian dan peternakan; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup alat mesin pertanian dan peternakan.

Paragraf 5

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 242

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan

- budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- b. pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Kelembagaan

Pasal 243

Bidang Kelembagaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- e. pelaporan terkait kelembagaan, pembiayaan serta kerja sama pertanian dan peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Perkebunan

Pasal 244

- (1) Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan berfungsi:
- a. perumusan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - b. pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar dan hortikultura di lintas Kabupaten/Kota;
 - d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Peternakan

Pasal 245

- (1) Bidang Peternakan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - f. monitoring dan evaluasi terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Bidang Veteriner

Pasal 246

- (1) Bidang Veteriner bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Veteriner berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan meliputi pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta kajian teknis perizinan serta rekomendasi lalu lintas hewan di sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan obat hewan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan;

- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Umum

Pasal 247

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang mineral dan batubara, bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi bidang ketenagalistrikan serta bidang geologi dan air tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang mineral dan batubara, bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi bidang ketenagalistrikan serta bidang geologi dan air tanah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang mineral dan batubara, bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi bidang ketenagalistrikan serta bidang geologi dan air tanah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 248

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 249

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 250

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan

- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 251

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 252

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 253

- (1) Bidang Mineral dan Batubara bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan rekomendasi di bidang mineral dan batubara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara yang meliputi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja dan lingkungan;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara yang meliputi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara yang meliputi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang mineral dan batubara;
 - e. penyiapan bahan pelaporan di bidang mineral dan batubara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Pasal 254

- (1) Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - b. pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan;
 - d. pembinaan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- f. penyiapan bahan pelaporan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6
Bidang Ketenagalistrikan**

Pasal 255

- (1) Bidang Ketenagalistrikan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 - d. pembinaan teknis dan pemantauan di bidang ketenagalistrikan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan yang meliputi pelayanan perizinan berusaha, pembinaan pengawasan dan kegiatan lain;
 - f. penyiapan bahan pelaporan di bidang ketenagalistrikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 7
Bidang Geologi dan Air Tanah**

Pasal 256

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi dan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah berfungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang geologi dan air tanah yang meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam provinsi, pengelolaan sumber daya air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, nilai perolehan air tanah, pengembangan *geopark*, dan kegeologian; pengoordinasian pelaksanaan kebijakan

- dibidang geologi dan air tanah yang meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam provinsi, pengelolaan sumber daya air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, nilai perolehan air tanah, pengembangan *geopark*, dan kegeologian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang geologi dan air tanah yang meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam provinsi, pengelolaan sumber daya air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, nilai perolehan air tanah, pengembangan *geopark*, dan kegeologian;
 - c. pembinaan dan pengawasan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam provinsi, pengelolaan sumber daya air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, nilai perolehan air tanah, pengembangan *geopark*, dan kegeologian;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang geologi dan air tanah yang meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam provinsi, pengelolaan sumber daya air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, nilai perolehan air tanah, pengembangan *geopark*, dan kegeologian;
 - e. penyiapan bahan pelaporan dibidang geologi dan air tanah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 257

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pemberdayaan industri, pembangunan sumber daya dan perwilayahkan industri dan pengembangan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pemberdayaan industri, pembangunan sumber daya dan perwilayahinan industri dan pengembangan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pemberdayaan industri, pembangunan sumber daya dan perwilayahinan industri dan pengembangan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 258

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 259

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 260

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 261

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 262

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Pasal 263

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan sarana perdagangan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, penyediaan informasi, promosi dan kerjasama, serta pengawasan, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana perdagangan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, penyediaan informasi, promosi dan kerjasama, serta pengawasan, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
 - c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana perdagangan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, penyediaan informasi, promosi dan kerjasama, serta pengawasan, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
 - d. monitoring dan evaluasi pengembangan pengembangan sarana perdagangan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, penyediaan informasi, promosi dan kerjasama,

- serta pengawasan, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- e. pelaporan dan rekomendasi pengembangan sarana perdagangan dan pengendalian barang pokok dan barang penting, penyediaan informasi, promosi dan kerjasama, serta pengawasan, tertib niaga dan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 264

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri, serta informasi dan analisa pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri, serta informasi dan analisa pasar;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri, serta informasi dan analisa pasar;
 - d. monitoring dan evaluasi di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri, serta informasi dan analisa pasar;
 - e. pelaporan dan rekomendasi di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri, serta informasi dan analisa pasar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Industri

Pasal 265

- (1) Bidang Pemberdayaan Industri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Industri berfungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan

- industri dan pemberian fasilitas industri serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor industri;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri dan pemberian fasilitas industri serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri dan pemberian fasilitas industri serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor industri;
 - d. pemantauan, monitoring dan di bidang perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri dan pemberian fasilitas industri serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor industri;
 - e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penguatan kapasitas kelembagaan industri dan pemberian fasilitas industry serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor industri; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahaan Industri

Pasal 266

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahaan Industri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perwilayahaan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahaan Industri berfungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang pengembangan perwilayahaan industri, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahaan industri, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan di bidang perwilayahaan industri, Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahaan industri, pengembangan sumber daya manusia,

- pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahannya industri, Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Pasal 267

- (1) Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri berfungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi industri dan produk industri, sistem informasi industri, pengawasan, dan pengendalian Industri sesuai kewenangan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi industri dan produk industri, sistem informasi industri, pengawasan, dan pengendalian Industri sesuai kewenangan Daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan di bidang fasilitasi standarisasi industri dan produk industri, sistem informasi industri, pengawasan, dan pengendalian Industri sesuai kewenangan Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi standarisasi industri dan produk industri, sistem informasi industri, pengawasan, dan pengendalian industri sesuai kewenangan Daerah;
 - e. pelaporan di bidang fasilitasi standarisasi industri dan produk industri, sistem informasi industri, pengawasan, dan pengendalian Industri sesuai kewenangan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 268

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Badan

Pasal 269

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 270

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 271

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 272

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 273

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 274

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan Pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 275

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya

Pasal 276

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 277

- (1) Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencanaan sektoral dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi

- pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Empat
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 278

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Riset dan Inovasi Daerah berfungsi:
 - a. penyusunan kebijakan bidang kebijakan pembangunan riset dan inovasi, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan infrastruktur riset dan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan pembangunan riset dan inovasi, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan infrastruktur riset dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan pembangunan riset dan inovasi, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi, sumber daya

- manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan infrastruktur riset dan informasi;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 279

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 280

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 281
Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 282

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 283

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi

Pasal 284

- (1) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pembangunan riset dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi berfungsi :
 - a. perumusan kebijakan terkait penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis, penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan riset dan Inovasi, penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan, pengendalian kebijakan pembangunan, serta pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis, penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan riset dan Inovasi, penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan, pengendalian kebijakan pembangunan, serta pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan terkait penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis, penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan riset dan Inovasi, penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan, pengendalian kebijakan pembangunan, serta pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis, penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan riset dan Inovasi, penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan, pengendalian kebijakan pembangunan, serta pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah;

- e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis, penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan riset dan inovasi, penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan, pengendalian kebijakan pembangunan, serta pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi

Pasal 285

- (1) Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan riset dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, penyiapan rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan pelaksanaan, sosialisasi dan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penyiapan rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan pelaksanaan, sosialisasi dan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, penyiapan rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan pelaksanaan, sosialisasi dan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, penyiapan rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan pelaksanaan, sosialisasi dan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, penyiapan rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan pelaksanaan, sosialisasi dan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 286

- (1) Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi berfungsi :
- a. perumusan kebijakan terkait, pelaksanaan alih teknologi, fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan invensi dan inovasi di Daerah, fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi, kemitraan industri, manajemen kekayaan intelektual, repositori dan penerbitan ilmiah, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan fasilitasi riset dan inovasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanaan alih teknologi, fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan invensi dan inovasi di Daerah, fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi, kemitraan industri, manajemen kekayaan intelektual, repositori dan penerbitan ilmiah, bimbingan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanaan alih teknologi, fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan invensi dan inovasi di Daerah, fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi, kemitraan industri, manajemen kekayaan intelektual, repositori dan penerbitan ilmiah, bimbingan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, pelaksanaan alih teknologi, fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan invensi dan inovasi di Daerah, fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi, kemitraan industri, manajemen kekayaan intelektual, repositori dan penerbitan ilmiah, bimbingan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pelaksanaan alih teknologi, fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan invensi dan inovasi di Daerah, fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi, kemitraan industri, manajemen kekayaan intelektual, repositori dan penerbitan ilmiah, bimbingan dasar, dan

- pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Infrastruktur Riset dan Informasi

Pasal 287

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Infrastruktur Riset dan Informasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan infrastruktur riset dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Infrastruktur Riset dan Informasi berfungsi :
- a. perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, manajemen talenta sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Lima
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 288

- (1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pendapatan Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak Daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak Daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak Daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
 - d. pembinaan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak Daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 289

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 290

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 291

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 292

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 293

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 294

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;

- b. pelaksanaan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 295

Subbidang Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data dan perencanaan pendapatan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis data dan perencanaan pendapatan dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan perencanaan pendapatan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan perencanaan pendapatan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 296

Subbidang Pengembangan Pendapatan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pendapatan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendapatan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Pasal 297

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pajak Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 298

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 299

Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keberatan dan penagihan pajak;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keberatan dan penagihan pajak dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang keberatan dan penagihan pajak;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keberatan dan penagihan pajak; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 300

- (1) Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah bertugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan retribusi Daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset Daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 301
Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi dan pendapatan lain;
- c. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi dan

- pendapatan lain dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengelolaan retribusi dan pendapatan lain;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan retribusi dan pendapatan lain; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 302

Subbidang Pemanfaatan Aset bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengelolaan Pemanfaatan Aset;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan aset;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan aset dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pemanfaatan aset;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan aset; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 303

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah; dan

- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 304

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja pajak Daerah; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 305

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset Daerah; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Enam
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 306

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perpendaharaan dan kas Daerah, dan bidang aset Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perpendaharaan dan kas Daerah, dan bidang aset Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perpendaharaan dan kas Daerah, dan bidang aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perpendaharaan dan kas Daerah, dan bidang aset Daerah;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 307

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 308

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 309

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 310

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi dana transfer Pemerintah Daerah; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 311

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Bidang Anggaran**

Pasal 312

- (1) Bidang Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait anggaran pengelolaan data dan informasi statistik keuangan

- pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait anggaran pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan anggaran pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait anggaran pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait anggaran pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5
Bidang Akuntansi**

Pasal 313

- (1) Bidang Akuntansi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Akuntansi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait akuntansi pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah

- Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. monitoring dan evaluasi terkait akuntansi pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait akuntansi pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 314

- (1) Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpendaharaan dan kas Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait perpendaharaan dan pengelolaan kas Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait perpendaharaan dan pengelolaan kas Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perpendaharaan dan pengelolaan kas Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait perpendaharaan dan pengelolaan kas Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perpendaharaan dan pengelolaan kas Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Aset Daerah

Pasal 315

- (1) Bidang Aset Daerah bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset Daerah berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait perencanaan aset Daerah, penatausahaan barang Daerah dan status penggunaan aset Daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset Daerah, penatausahaan barang Daerah dan status penggunaan aset Daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset Daerah, penatausahaan barang Daerah dan status penggunaan aset Daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah;
- d. monitoring dan evaluasi terkait perencanaan aset Daerah, penatausahaan barang Daerah dan status penggunaan aset Daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah; dan
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan aset Daerah, penatausahaan barang Daerah dan status penggunaan aset Daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 316

- (1) Badan Kepegawaian Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 317

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 318

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 319

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 320

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 321

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian**

Pasal 322

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian berfungsi :
 - a. perumusan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan calon ASN, penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan calon ASN, penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan calon ASN, penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan calon ASN, penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan calon ASN, penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 323

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam jabatan pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan jabatan manajerial, persetujuan penunjukan pengarah dan/atau ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi jabatan pimpinan tinggi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam jabatan pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan jabatan manajerial, persetujuan penunjukan pengarah dan/atau ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi jabatan pimpinan tinggi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam jabatan pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan jabatan manajerial, persetujuan penunjukan pengarah dan/atau ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam jabatan pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan jabatan manajerial, persetujuan penunjukan pengarah dan/atau ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi jabatan pimpinan tinggi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam jabatan pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan jabatan manajerial, persetujuan penunjukan pengarah dan/atau ketua

Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi jabatan pimpinan tinggi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Kompetensi

Pasal 324

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi, berfungsi :
- a. perumusan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman

- peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja

Pasal 325

- (1) Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penilaian kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja berfungsi :
 - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi

- ASN, fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 326

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berfungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dibidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dan pemerintahan dalam negeri;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis dibidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dan pemerintahan dalam negeri;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dan pemerintahan dalam negeri;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendidikan dan pelatihan ASN dibidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dan pemerintahan dalam negeri;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 327

Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 328

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
- a. pengordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - d. pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 329
Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 330

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 331

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Sertifikasi, Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Pasal 332

- (1) Bidang Sertifikasi, Kompetensi dan Penjaminan Mutu bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang sertifikasi kompetensi, pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengendalian mutu dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Bidang Sertifikasi, Kompetensi dan Penjaminan Mutu berfungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerja sama; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 333

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

- kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis umum, pengembangan kompetensi teknis inti, dan pengembangan kompetensi teknis pilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis berfungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis inti;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis pilihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional

Pasal 334

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan pembentukan jabatan fungsional, pelatihan penjenjangan jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional berfungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan pembentukan jabatan fungsional;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan penjenjangan jabatan fungsional;

- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 335

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural dan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri berfungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Badan Penghubung

Paragraf 1
Umum

Pasal 336

- (1) Badan Penghubung bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penghubung; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 337
Kepala Badan bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 338
Subbagian Tata Usaha bertugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
f. menyiapkan bahan kerja sarna dan kehumasan;
g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Pasal 339

Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat bertugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan pemberian dukungan tugas Pemerintah Daerah di Provinsi Jakarta;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya serta masyarakat Daerah di Provinsi Jakarta;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyiapan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, unsur pimpinan DPRD dan anggota, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perangkat Daerah dan atau perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholder* dalam rangka kegiatan di Jakarta;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan penghubung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan penunjang kelancaran hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- i. menyiapkan bahan mediator dan pelayanan administrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- j. menyiapkan bahan mediasi masyarakat Daerah di Provinsi Jakarta;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Subbidang Promosi dan Informasi

Pasal 340

Subbidang Promosi dan Informasi bertugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
- c. menyiapkan bahan fasilitator investor ke Daerah;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi promosi seni budaya di Provinsi Jakarta;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk unggulan atau potensi Daerah;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6
Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah

Pasal 341

Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah bertugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan sumber pendapatan asli Daerah;
- d. menyiapkan bahan sumber informasi bagi masyarakat umum maupun mancanegara tentang Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi promosi dan informasi Daerah;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Puluh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Umum

Pasal 342

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial,

- budaya, organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 344

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pasal 345
Subbagian Program bertugas:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 346

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 347

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 348

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berfungsi :
 - a. perumusan kebijakan terkait penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara. karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan program pasukan pengibar bendera pusaka di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara. karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan program pasukan pengibar bendera pusaka di Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara. karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan program pasukan pengibar bendera pusaka di Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait perumusan kebijakan terkait penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara. karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan program pasukan pengibar bendera pusaka di Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait perumusan kebijakan terkait penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara. karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan program pasukan pengibar bendera pusaka di Daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 349

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik, dan penguatan politik bagi kelompok rentan, penguatan indeks demokrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik dan penguatan politik bagi kelompok rentan, penguatan indeks demokrasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan,

- penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik dan penguatan politik bagi kelompok rentan, penguatan indeks demokrasi;
- d. monitoring dan evaluasi terkait, peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik dan penguatan politik bagi kelompok rentan, penguatan indeks demokrasi;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik dan penguatan politik bagi kelompok rentan, penguatan indeks demokrasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 350

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait, pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, *nguri-nguri* budaya guna ketahanan bangsa, pendaftaran dan pelaporan keberadaan ormas dan pengawasan ormas, dan sosialisasi masalah sosial masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait, pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, *nguri-nguri* budaya guna ketahanan bangsa, pendaftaran dan pelaporan keberadaan ormas dan pengawasan ormas, dan sosialisasi masalah sosial masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, *nguri-nguri* budaya guna ketahanan bangsa, pendaftaran dan pelaporan keberadaan ormas dan pengawasan ormas, dan sosialisasi masalah sosial masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi terkait, pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, *nguri-nguri* budaya guna ketahanan bangsa, pendaftaran dan pelaporan keberadaan ormas dan pengawasan ormas, dan sosialisasi masalah sosial masyarakat;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, *nguri-nguri* budaya guna ketahanan bangsa, pendaftaran dan pelaporan keberadaan ormas dan pengawasan ormas, dan sosialisasi masalah sosial masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 351

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan naratama/naratetama, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait, peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan naratama/naratetama, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan naratama/naratetama, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- d. monitoring dan evaluasi terkait, peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan naratama/naratetama, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan naratama/naratetama, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Puluh Satu
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 352

- (1) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang penanganan darurat dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi, bidang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang penanganan darurat dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi, bidang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang penanganan darurat dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana Harian

Pasal 353
Kepala Pelaksana Harian bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

- Pasal 354
- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat berfungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 355

Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 356

Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 357

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data
Informasi

Pasal 358

- (1) Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi berfungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Daerah, penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana Daerah, pengumpulan data penduduk di wilayah rawan bencana Daerah, pelaksanaan respon cepat, pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, dan pegembangkan kapasitas tim reaksi cepat bencana Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Daerah, penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana Daerah, pengumpulan data penduduk di wilayah rawan bencana Daerah, pelaksanaan respon cepat, pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, dan pegembangkan kapasitas tim reaksi cepat bencana Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Daerah, penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana Daerah, pengumpulan data penduduk di wilayah rawan bencana Daerah, pelaksanaan respon cepat, pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, dan pegembangkan kapasitas tim reaksi cepat bencana Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Daerah, penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana Daerah, pengumpulan data penduduk di wilayah rawan bencana Daerah, pelaksanaan respon cepat, pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, dan pegembangkan kapasitas tim reaksi cepat bencana Daerah;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Daerah, penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana Daerah, pengumpulan data penduduk di wilayah rawan bencana Daerah, pelaksanaan respon cepat, pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, dan pegembangkan kapasitas tim reaksi cepat bencana Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 359

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait, penyiapan dan pelaksanaan ketangguhan bencana, pelaksanakan penguatan kelembagaan bencana Daerah, pelaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan resiko bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, penyiapan dan pelaksanaan ketangguhan bencana, pelaksanakan penguatan kelembagaan bencana daerah provinsi, pelaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan resiko bencana;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan penyiapan dan pelaksanaan ketangguhan bencana, pelaksanakan penguatan kelembagaan bencana daerah provinsi, pelaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan resiko bencana;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, penyiapan dan pelaksanaan ketangguhan bencana, pelaksanakan penguatan kelembagaan bencana daerah provinsi, pelaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan resiko bencana;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait, penyiapan dan pelaksanaan ketangguhan bencana, pelaksanakan penguatan kelembagaan bencana daerah provinsi, pelaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan

- bencana Daerah, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengelolaan resiko bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 360

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat dan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat dan Logistik berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pelaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Daerah, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, pelaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, aktivasi tim reaksi cepat bencana Daerah, peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanganan keadaan darurat Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Daerah, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, pelaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, aktivasi tim reaksi cepat bencana Daerah, peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanganan keadaan darurat Daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Daerah, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, pelaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, aktivasi tim reaksi cepat bencana Daerah, peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanganan keadaan darurat Daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pelaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Daerah, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, pelaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, aktivasi tim reaksi cepat bencana Daerah, peningkatan

- kapasitas sumber daya dalam penanganan keadaan darurat Daerah;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pelaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Daerah, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, pelaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah, aktivasi tim reaksi cepat bencana Daerah, peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanganan keadaan darurat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 361

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berfungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan koordinasi penanganan pascabencana Daerah, pelaksanakan pemulihan pascabencana Daerah, pelaksanaan bimbingan teknis pascabencana Daerah, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kabupaten/kota, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanaan koordinasi penanganan pascabencana Daerah, pelaksanakan pemulihan pascabencana Daerah, pelaksanaan bimbingan teknis pascabencana Daerah, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kabupaten/kota, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pelaksanaan koordinasi penanganan pascabencana Daerah, pelaksanakan pemulihan pascabencana Daerah, pelaksanaan bimbingan teknis pascabencana Daerah, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kabupaten/kota, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait, pelaksanaan koordinasi penanganan pascabencana Daerah,

- pelaksanakan pemulihan pascabencana Daerah, pelaksanaan bimbingan teknis pascabencana Daerah, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kabupaten/kota, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pelaksanaan koordinasi pemulihan pascabencana Daerah, pelaksanaan bimbingan teknis pascabencana Daerah, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kabupaten/kota, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 362

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dan Badan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 363

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, pengembangan, dan pemenuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 364

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat

- bekerja secara individu dan/atau dalam Kelompok Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
- a. ketua Kelompok Kerja; dan
 - b. anggota Kelompok Kerja.
- (4) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan penugasan Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 365

Kepala Dinas, Kepala Satuan dan Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 366

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing.
- (3) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 367

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas dan Badan harus menyusun peta bisnis proses.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas dan Badan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 368

Setiap unsur di lingkungan Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan dan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun Daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dengan memperhatikan perspektif gender.

Pasal 369

Setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 370

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 371

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan unit organisasi harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 372

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 373

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 375

- (1) Pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Satuan, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, atau Kepala Seksi, dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas dan Badan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 376

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kepegawaian.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 377

Nomenklatur Kelompok Kerja berbasis tugas dan fungsi pada Dinas dan Badan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 378

Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Dinas dan Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 379

Selain melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, Dinas dan Badan dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 380

Seluruh pejabat di lingkungan Dinas dan Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 381

Selain melaksanakan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Gubernur dapat melaksanakan kewenangan sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 382

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 43);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 44);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 45);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 46);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 47);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 48);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 49);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 34);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 15);

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 51);
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 52);
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 53);
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 54);
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 55);
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 56);
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 57);
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 58);
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 59);
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
- v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

- Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 40);
- x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 61);
 - y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 62);
 - z. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 27);
- aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 63);
 - bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
 - cc. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
 - dd. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 65);
 - ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 21)
 - ff. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 67);
 - gg. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
 - hh. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Penghubung Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 93);
- ii. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 70); dan
 - jj. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 383

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAN BADAN


SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




USUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




USUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



USUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN




USUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




lis
Koordinasi


USUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL




USUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




USUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



USUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN, DAN KETAN SIPIL




• Lini
• Koordinasi


USUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




USUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL




USUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH




USUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




USUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA




USUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF




USUNAN ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




USUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN




— : Garis Lini
---- : Garis Koordinasi


STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



USUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




USUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




s Lini
s Koordinasi


STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH




USUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH




USUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH




USUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



USUNAN ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH




USUNAN ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG




Lini
Koordinasi

USUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



USUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR JAWA TIMUR

AHMAD LUTHFI

